

**STUDI PERGESERAN KEWENANGAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT
(STUDI PEMERINTAH KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN SOLOK)**

Oleh :

Yoserizal, Sadri, Roni Ekha Putera, Witma Videlta

Nomor Kontrak : 065/J.16/PL/DIPA/V/2006

Abstrak

Dengan diterapkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah membawa pergeseran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di Sumatera Barat, telah menimbulkan pergeseran peran pemerintahan pada level yang lebih rendah yaitu pemerintah kecamatan,

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pergeseran kewenangan pemerintah kecamatan dengan adanya penerapan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Jo . Undang-undang 32 Tahun 2004 dan implikasinya dari pergeseran tersebut terhadap hubungan pemerintah kecamatan dengan pemerintahan level lainnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, dengan maksud dapat menggambarkan secara jelas fenomena yang terjadi di lapangan. Sedangkan data diperoleh melalui observasi langsung ke lapangan, wawancara dengan informan dan telaah dokumentasi yang kemudian diolah menjadi laporan penelitian.

Temuan penelitian di lapangan menunjukkan pergeseran kewenangan pemerintah kecamatan secara normatif disebabkan oleh penerapan Undang- Undang No. 22 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang menjadikan kewenangan pemerintah kecamatan sebagai perangkat daerah dengan pelimpahan kewenangan dari bupati. Di sisi lain pergeseran kewenangan juga terjadi pada pemerintahan nagari yang nota benanya merupakan level pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan di daerah. Pemerintahan Nagari menerima kewenangan yang hampir sama dengan pemerintahan kecamatan namun berbeda dalam *scope* atau wilayah kerja, pemerintah kecamatan melaksanakan kewenangan di lingkungan kecamatan dan lintas nagari sedangkan pemerintahan nagari hanya berwenang dalam nagarinya saja. Namun kasus yang terjadi di lapangan adalah masih ada kerancuan dalam pelaksanaan kewenangan antara pemerintah kecamatan dan pemerintahan nagari, hal ini disebabkan oleh belum adanya Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis (Juklak dan Juknis) sehingga masing-masing level pemerintahan menafsirkan sendiri aturan-aturan yang ada, akibatnya kewenangan yang diatur menjadi rancu dan sulit untuk membedakan antara kewenangan yang merupakan hak nagari, kecamatan dan kabupaten. Dengan demikian pergeseran kewenangan pemerintah kecamatan ini juga akan berimplikasi terhadap hubungannya dengan pemerintah pusat, kabupaten, muspika dan pemerintahan nagari.

Atas temuan itu, maka penelitian ini mengusulkan pada pemerintah daerah perlu membuat Juklak dan juknis tentang pelaksanaan kewenangan baik itu kewenangan pemerintah kecamatan maupun pemerintahan nagari.